

## **Tinjauan Terhadap Antinomi Law Pada Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik**

Amanda Amanda<sup>1</sup>, Sufirman Rachman<sup>2</sup>, Muhammad Ya'rif Arifin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [adhomahapriyani831@gmail.com](mailto:adhomahapriyani831@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji antinomi hukum pada penggunaan tanda elektronik tangan dalam proses pembuatan akta otentik di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi kekuatan pembuktian e-materai dan dampaknya terhadap praktik hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis regulasi yang ada serta permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik masih menghadapi kendala, termasuk hukum dan pertentangan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini menciptakan kebingungan mengenai validitas akta yang dibuat secara digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi untuk mengakomodasi penggunaan tanda tangan elektronik, serta harmonisasi antara kedua undang-undang agar dapat mendukung penerapan teknologi dalam pembuatan akta otentik. Kesimpulan penelitian ini pentingnya legalitas tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan terhadap proses hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Antinomi Hukum, Tanda Tangan Elektronik, Akta Otentik, E-Materai.

### **Abstract:**

This research examines the anti-legal antiomy on the use of electronic hand signatures in the process of making authentic deeds in Indonesia, with a focus on evaluating the strength of e-stamp evidence and its impact on legal practice. The method used is normative legal research with a legal approach and a case approach to analyze existing regulations and emerging problems. The research results show that the use of electronic signatures in authentic deeds is still facing obstacles, including laws and conflicts between the Information and Electronic Transactions Act and the Notary Office Act. This creates confusion regarding the validity of digitally made deeds. This research recommends the need for regulatory updates to accommodate the use of electronic signatures, as well as harmonization between the two laws in order to support the application of technology in the creation of authentic deeds. The conclusion of this research is the importance of the legality of electronic signatures as a valid evidence to increase efficiency and trust in the community's legal process.

**Keywords:** Legal Antinomial, Electronic Signature, Authentic Deed, E-Stamp

## **A. PENDAHULUAN**

Era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan interaksi antar individu tanpa batasan negara maupun wilayah. Abad ke-21, yang diawali dengan revolusi informasi, membawaharapan akan kehidupan manusia yang lebih baik,<sup>1</sup> makmur, dan sejahtera. Meskipun globalisasi dan revolusi informasi seharusnya memfasilitasi pengembangan pemahaman bersama dan memperkuat rasa persaudaraan dalam tanggung jawab universal, kenyataannya, perkembangan ini justru menimbulkan kompleksitas masalah.<sup>2</sup> Permasalahan yang muncul semakin beragam, mencakup isu-isu di bidang ekologi, ekonomi, politik, dan social. Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan duniamaya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki duniamaya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan berdampak pada peran notaris dimasa datang sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang pesat.<sup>4</sup>

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien. Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Apabila gagasan cyber notary maupun E notary dapat diimplementasikan di Indonesia,<sup>6</sup> maka kekuatan

---

<sup>1</sup> Fauzi Ramadhan, "Pengantar Ilmu Hukum."

<sup>2</sup> Fauzi et al., "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi."

<sup>3</sup> Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

<sup>4</sup> Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

<sup>5</sup> Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

<sup>6</sup> Ramadhan.

pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini dipersepsikan sering kali mempunyai nilai pembuktian yang lemah maka akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipersepsikan sebagaimana layaknya akta autentik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik.<sup>7</sup> Meskipun peluang notaris untuk berperan secara elektronik seakan tidak terlihat dalam Undang-Undang notaris, namun sekiranya ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu (contoh: PP yang diamanatkan Undang-Undang ITE memberikan peluang bagi notaris untuk memberikan dukungan jasa layanan sertifikasi elektronik).<sup>8</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."<sup>9</sup> Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang". Selain itu, beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan kerja notaris secara konvensional selam ini, juga akan terselesaikan dengan baik.<sup>10</sup> Sebagaimana telah dikatakan dengan jelas dalam ayat suci al-quran bahwa aturan yang saling bertentangan itu tidak baik, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu: Terjemahan: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu

---

<sup>7</sup> Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

<sup>8</sup> Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

<sup>9</sup> Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

<sup>10</sup> Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?"

membawa (urusan) harta itu kepada para hakim denganmaksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu denganjalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>11</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan danmenandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memilikitanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diaturdalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>12</sup>

Apabila diteliti isi pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-UndangJabatan Notaris (UUJN) bahwa notaris membacakan akta di hadapanpenghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atauempat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, danNotaris. Sedangkan dalam cyber notary disini posisi penghadap tidaklangsung dihadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti videoconference sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Seperti misalnya padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham yang beradadi luar negeri dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan mediatelekonfrensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengandisaksikan oleh notaris yang ada di Indonesia. Sehingga, terkait denganpembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap kehadiran fisik daripemegang saham tersebut tidak di perlukan. Pemegang saham yangberada di luar negeri tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun2008 Perubahan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yangsah, sehingga kedudukan dokumen elektronik sama dengan dokumenkertas. Sebelumnya, meterai dikenal dalam bentuk fisik yang ditempelpada dokumen penting. Berdasarkan Undang-

---

<sup>11</sup> Fikri, "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death."

<sup>12</sup> Aswari, "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik."

Undang Nomor.10 Tahun2020 tentang Bea Meterai, yang disebut meterai adalah label atau carikdalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri danmengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintahRepublik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atasdokumen. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UUBM) 7 menentukan bahwa:

“Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen”, dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang a quo mengatur bahwa: “Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen”. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji kekuatan pembuktian penggunaan tanda tangan elektronik pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kedua undang-undang tersebut, menganalisis dampak antinomi yang muncul terhadap praktik hukum, serta memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi yang lebih baik dalam pembuatan akta otentik di Indonesia.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris , yaitu metode yang mengkaji peraturan hukum dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian hukum yang mengamati bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan sosial.<sup>13</sup> Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantaeng , yang dipilih karena tingginya penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*.

<sup>14</sup> Buana et al., “Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar.”

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kekuatan Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik.**

Tanda tangan elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dan memastikan integritas dokumen. Dalam konteks hukum, tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu untuk diakui secara sah. Di Indonesia, dasar hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Meskipun demikian, penerapan hukum ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.<sup>15</sup> Pembuktian merupakan salah satu dari serangkaian proses beracara di pengadilan yang memiliki fungsi penting dalam membantu hakim untuk menemukan hukum dan menjatuhkan putusan. KUH Perdata telah menentukan jenis-jenis alat bukti yang sah dengan kekuatan pembuktiannya masing-masing. Adapun alat-alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dengan menyebutkan sebagai berikut: alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meski telah diatur secara jelas dan terperinci mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian, namun pada beberapa sengketa perdata khususnya yang menyangkut ecommerce, terdapat penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan sehingga pada perkembangannya alat bukti tidak hanya terbatas pada apa yang telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Hukum Online, (2024, 01 Maret), Tanda tangan elektronik, jaminan autentikasi kini dan nanti, hukum online. Diakses pada tanggal 01 Maret 2024, Pukul 10.30 Wita.

<sup>16</sup> Dini sukma Listyana. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda. Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, 2(2), hlm. 146

Sebagaimana alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian, alat bukti lain diluar ketentuan tersebut juga harus memiliki kekuatan pembuktian sehingga sah digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Adapun terhadap kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh suatu tanda tangan elektronik, dalam Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi menetapkan bahwa kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik yang dibubuhkan tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta notariil, namun demikian ketentuan tersebut sejatinya bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang akta notaris. Akta notaris menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur undang-undang ini. Pasal 1866 KUH Perdata juga menetapkan bahwa akta notaris merupakan akta yang didalam bentuk ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (non paperless). Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tanganelektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwasuatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, mengingat pula hukum di Indonesia yang lebih banyak mengadaptasihukum Belanda, dimana tanda tangan elektronik di negara tersebut telah diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tertulisdan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka sudah selayaknyaapabila bidang informasi dan teknologi mulai diakomodir kedalam sistem hukum acara di Indonesia. Hal ini penting mengingat transaksi elektronikbersifat non face (tanpa tatap muka) dan non sign (tanpa tanda tangan) sehingga menyebabkannya banyak pihak yang meragukan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 UU ITE. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>18</sup>

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta di bawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adapenyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas buktitersebut diserahkan kepada hakim. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, <sup>19</sup>oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah

---

<sup>18</sup> Muh. Faraz Daffa, Sufirman Rahman., et al. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata. *Journal of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia*, 4(1), hlm. 121

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktiannya belum lah memiliki nilai pembuktian sempurna.

## **2. Dampak dari antinomi antara Undang-Undang ITE dan Undang- Undang Jabatan Notaris terhadap praktik hukum dan pembuatan akta otentik di Indonesia.**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang Notaris diberi kewenangannya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Menyikapi hal tersebut, pada dasarnya konsep dari cyber notary secara luas dipahami sebagai Notaris yang melaksanakan kewajiban serta wewenangnya dengan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>20</sup> Untuk melahirkan suatu konsep cyber notary dengan payung hukum yang kuat maka akan berkaitan erat dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Sehingga peran penting pada perubahan nantinya bukan hanya pada Undang-Undang Jabatan Notaris saja namun diperlukan perubahan regulasi pada penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang saat ini pemberlakuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada penulisan ini akan disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pengaturan yang saat ini berlaku terhadap implementasi konsep cyber notary dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris di Indonesia justru menimbulkan konflik norma.<sup>21</sup> Pasal 15 ayat (3) tentang Undang-Undang Jabatan Notaris berisi, “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberi suatu arahan bagaimana bentuk kewenangan lain

---

<sup>20</sup> Buana et al., “Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar.”

<sup>21</sup> Aswari, “Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik.”

yang dimaksud, salah satu kegiatannya ialah mensertifikasi transaksi dengan konsep cyber notary.<sup>22</sup>

Berbanding terbalik dengan pelaksanaan cyber notary pada Pasal 16 ayat (9) tentang Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa yang pada intinya Notaris harus hadir dihadapan beberapa pihak yang telah ditentukan untuk membacakan dan menandatangani akta, dengan adanya syarat formil yang wajib terpenuhi agar sah nya suatu Akta Otentik merupakan suatu turunan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan penjelasan maksud dari Akta Otentik. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai sah nya suatu Akta Otentik yang dibuat dalam konsep cyber notary tanpa adanya kehadiran notaris dan para penghadap secara fisik. Adanya ketidakabsahan dalam pembuatan Akta Otentik berbasis cyber notary tentu sangat bertentangan dengan prinsip yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus menghasilkan akta yang memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi yang terlibat di dalamnya.<sup>23</sup>

Pasal 1868 KUHPer memberikan perumusan unsur-unsur suatu akta otentik, ialah sebagai berikut: Pertama, akta tersebut proses pembuatannya telah ditentukan keseluruhan oleh undang-undang. kedua, terdapat kewenangan khusus yang diberikan untuk membuat akta yaitu kepada pengemban yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat umum sehingga akta perlu dibuat dihadapannya. Ketiga, terdapat kewenangan berdasarkan teritorial akta itu dibuat berdasarkan wilayah kerja pejabat umum sesuai dengan kewenangannya. Dalam unsur ketiga “pejabat umum yang memiliki kewenangan” tidak secara langsung menyatakan maksud dari pejabat umum yang terdapat pada bunyi pasal tersebut. Namun, jika merujuk pada pada Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Jabatan Notaris, Secara tegas menetapkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-

---

<sup>22</sup> Putra, Nasir, and Buana, “Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty : Studi Kasus Pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara.”

<sup>23</sup> Hidayatullah, Ismansyah, and Mulyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan Dengan Pencurian Data.”

undang lainnya.” Sehingga, Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai Undang-Undang khusus yang wajib ditaati dan diperhatikan dalam pembuatan Akta Otentik yang mengatur mengenai kewajiban serta kewenangan Notaris agar dapat menghasilkan suatu Akta Otentik yang sah. Akta Otentik dalam artian anatomi akta memiliki 2 (dua) bentuk otentik menurut keabsahannya yaitu akta pihak atau akta penghadap (Partij Acte) dan akta pejabat (Verbal Acte). Akta pejabat (Verbal Acte), dimaknai sebagai akta pejabat karena dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu sehingga ia akan menguraikan seluruh peristiwa hukum yang dilihat dan dilakukannya ke dalam akta, sehingga inisiatif hanya muncul dari orang yang namanya diterangkan dalam akta. Notaris memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk bertanggung jawab melaporkan segala hal baik tindakan yang ia lihat terutama saat terjadinya suatu peristiwa hukum ke dalam suatu Akta Otentik yang tidak memiliki suatu format baku seperti berita acara.<sup>24</sup>

Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya digital signature, digitally ensured document, dan video conference dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap. Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai digital signature. Namun, pembuatan Akta Otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep cybernotary ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan

---

<sup>24</sup> Rezeky Febrani Sembiring. (2023). Keabsahan akta notaris berbasis Cyber Notary dalam pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana*, 10(2), hlm.61-62.

pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang makaberakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan. Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Otentik.<sup>25</sup>

Bahwasannya pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang padapokoknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik demikian juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun terdapat pengecualian baik bagi informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau keduanya dimana salah satunya ialah surat atau dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau yang dibuat oleh pejabat umum pembuat akta menurut Undang-Undang. Maka dari itu, pengaturan mengenai pembuktian Akta Otentik sebagai alat bukti hukum yang sah mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdana namun dengan adanya unsur dihadapan pejabat umum menimbulkan permasalahan bagi Akta Otentik yang dibuat dengan konsep cyber notary bahkan dapat dikatakan sangat fatal karena tidak diakui sebagai akta otentik oleh pejabat umum yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum yang sah. Konsep cyber notary yang dilakukan dengan media elektronik maka dalam proses pengesahannya yaitu penandatanganan apapun dilakukan secara daring namun adanya tanda tangan secara elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip hukum yang masih menggunakan cara kerja konvensional dimana pada pembuatan Akta Otentik menyatakan bahwa dokumen harus berbentuk kertas, yang dapat dilihat, dan disimpan. Sehingga, sangat berisiko bagi seorang Notaris dalam membuat suatu Akta Otentik dengan konsep cyber notary dikarenakan belum ada substansi hukum yang

---

<sup>25</sup> Merlyani, et al. (2020). "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 9(1), hlm. 37

mengakomodirkeseluruhan proses pembuatan Akta Otentik tersebut baik pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan TransaksiElektronik yang seharusnya kedua undang-undang tersebut menjadilandasan Notaris sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalamproses pembuatan Akta Otentik melalui media elektronik.<sup>26</sup>

Dalam pembuatan perjanjian biasanya dilakukan dengan parapihak bertemu secara langsung dalam membuat kesepakatan akan tetapi seiring perkembangan zaman di era digitalisasi, saat ini perjanjian dapat dibuat secara elektronik tanpa bertemu secara langsung. Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik tanpa bertemu (tatap muka) secara langsung. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya hubungan hukum atau perikatan secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis computer.<sup>27</sup> Pada dasarnya tanda tangan merupakan suatu cara untuk memberikan pengesahan dan berguna sebagai tanda identitas terhadap suatu perjanjian. Dalam pembuatan perjanjian elektronik tersebut proses penanda tanganannya juga harus dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik dapat memberikan solusi praktis dan cepat dalam membuat perjanjian.<sup>28</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Kekuatan pembuktian yaitu Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan teknis yang diatur, seperti keaslian,

---

<sup>26</sup> Listyana, et al. (2014). "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret. 2(2). hlm. 147

<sup>27</sup> Santoso, et al. (2018). "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4., No. 5., hlm. 75.

<sup>28</sup> Bayu Ardwiaryah, "Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dalam *Lex Privatum*, Volume 5., No. 7., September, (2017), hlm. 86

integritas data, dan keterkaitan antara penandatanganan dengan dokumen elektronik yang ditandatangani. Dampak dari antinomi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap praktik hukum dan pembuatan akta otentik di Indonesia Antinomi antara kedua undang-undang ini menyebabkan Perbedaan pengaturan antara akta elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan akta yang memerlukan tanda tangan basah di hadapan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan kebingungan mengenai validitas dan kekuatan 52 hukum akta yang dibuat dengan teknologi digital. Adapun dampak yang ditimbulkannya adalah menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat transformasi digital dalam praktik hukum, serta menurunkan potensi efisiensi dan kepercayaan terhadap akta elektronik. Terdapat beberapa saran diperlukan pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik. Diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Jabatan Notaris agar keduanya saling mendukung. Salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **E. REFERENSI**

- Aswari, Aan. "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 163. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.
- Buana, Andika Prawira, Aan Aswari, Muh Fachri Said, and Muhammad Ya'rif Arifin. "Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar." *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.15>.

Fauzi, Eric, Muhammad Visar Sinatrya, Nanda Daru Ramdhani, Ruhuphy Ramadhan, and Zaid Muhammad Rasid Safari. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 189–97. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6877>.

Fauzi Ramadhan, Muhammad. "Pengantar Ilmu Hukum," 2016.

Fikri, Andi Muhammad. "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death" 1, no. 1 (2024): 1–16.

Hidayatullah, Tri Andika, Ismansyah, and Nani Mulyati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan Dengan Pencurian Data." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1356–66.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169–80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252–66. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana

Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Putra, Aditya Halim Perdana Kusuma, Munawir Nasir, and Andika Prawira Buana. “Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty : Studi Kasus Pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 19, no. 1 (2018): 60. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.207>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. “Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars” 1, no. 2 (2025): 1–7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. *Https://Medium.Com/*, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. “Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands” 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.